



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/201/PAUD-TK/DPM-PTSP/X/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK PRASETYA MAKASSAR Nomor : 015/TK.PRAST/X/2019, Tanggal : 14 OKTOBER 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	:	TK PRASETYA MAKASSAR
Jenis Program	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	:	JL BTP BUNTUSU NO.17 Kel : BUNTUSU / Kec : TAMANLANREA
Nama Lembaga	:	YAYASAN PENDIDIKAN RIZKI PRASETYA
Nama Kepala Sekolah	:	RIZKIANI RAZAK, S.Pd, M.Pd
No. Telp / No. Hp	:	085299506505
NO. N P S N	:	69951960
Berlaku Hingga	:	28 Oktober 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019
KEPALA

H. A. BUKHARI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;